



PUTUSAN

Nomor 262/Pid.B/2022/PN Sbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumber yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Iwan Setiawan Bin Muslihan;
2. Tempat lahir : Kuningan;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 25 Juli 1984;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Green Nirwana Residence Blok D No.3 Rt. 21, Rw. 03 Desa Timbang Kecamatan Ciganda Mekar Kabupaten Kuningan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Iwan Setiawan Bin Muslihan ditangkap pada 17 Juli 2022 lalu ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Abdul Azid, S.Pd., Bin Alm Kasnen;
2. Tempat lahir : Kuningan;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 1 September 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 50 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Perumahan Green Nirwana Residence Blok D No.6 Rt. 21, Rw. 03 Desa Timbang Kecamatan Ciganda Mekar Kabupaten Kuningan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Abdul Azid, S.Pd., Bin Alm Kasnen ditangkap pada 17 Juli 2022 lalu ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Ali Maryono Bin Rukoni;
2. Tempat lahir : Kuningan;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 2 Juli 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Green Nirwana Residence Blok D No.68 Rt. 21, Rw. 03 Desa Timbang Kecamatan Ciganda Mekar Kabupaten Kuningan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ali Maryono Bin Rukoni ditangkap pada 17 Juli 2022 lalu ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;

Terdakwa IV

1. Nama lengkap : Humaedi Alias Edi Bin Uri Samsuri;
2. Tempat lahir : Kuningan;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 5 Juli 1984;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Cikubang Sari Dusun Puhun Rt. 03, Rw. 03 Kecamatan Kramat Mulya Kabupaten Kuningan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Humaedi Alias Edi Bin Uri Samsuri ditangkap pada 17 Juli 2022 lalu ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Sigit Buana Putra, S.H., Advokat, Konsultan Hukum dan Paralegal pada Kantor Hukum "SBP dan Rekan" yang beralamat kantor di Jalan Bengawan Solo Nomor 190, Stadion Bima, Kalikoa, Kedawung, Kabupaten Cirebon berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 10 Oktober 2022 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber dibawah register nomor 344/P/S.KH/2022/PN Sbr tanggal 10 Oktober 2022;

Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumber Nomor 262/Pid.B/2022/PN Sbr tanggal 3 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 262/Pid.B/2022/PN Sbr tanggal 3 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. M

enyatakan para terdakwa yaitu terdakwa I. IWAN SETIAWAN Bin MUSLIHAN , terdakwa II. ABDUL AZID, S.Pd., Bin Alm KASNEN, terdakwa III. ALI MARYONO Bin RUKONI dan terdakwa IV. HUMAEDI Alias EDI Bin URI SAMSURI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja memberi kesempatan daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan dimuka umum bersama-sama melakukan Kekerasan terhadap orang yang menyebabkan saksi korban SULISTIONO Alias JAEN Alias JEK Bin DADIN yang menyebabkan orang itu luka berat dan saksi korban H IMAMUDIN Bin HADIST menyebabkan luka sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **dakwaan kesatu** pasal 170 Ayat (2) Ke-2 KUHPidana jo pasal 56 Ayat (2) KUHPidana **dan dakwaan kedua** pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana jo pasal 56 Ayat (2) KUHPidana Jaksa Penuntut Umum.

2. M

enjatuhkan pidana terhadap para terdakwa yaitu terdakwa I. IWAN SETIAWAN Bin MUSLIHAN , terdakwa II. ABDUL AZID, S.Pd., Bin Alm KASNEN, terdakwa III. ALI MARYONO Bin RUKONI dan terdakwa IV. HUMAEDI Alias EDI Bin URI SAMSURI dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

3. M

enyatakan barang bukti berupa:

Halaman 4 dari 50 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo Reno 2F, Model CPH1989, Nomor Seri : NRQ8U4TCMZE68D7P, IMEI 1 : 863851044161315, IMEI 2 : 863851044161307
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Model Galaxy Note 10 Lite Nomor Model SM-N770F/DS, IMEI 1 : 353676119250546, IMEI 2 : 353677119250544
- 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Nomor Model V2027, IMEI 1 : 864043054720771, IMEI 2 : 864043054720763
- 1 (satu) unit Handphone merek XIAOMI Nomor Model MI-4C, Nomor Seri : 3663F693, IMEI 1 : 869545027736887

Dirampas untuk di musnahkan

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi X Pander 1.5 L Sport – L 4x2 A/T, Tahun 2021, Warna Putih Mutiara, No. Registrasi E 1157 ZK, Nomor Rangka : MK2NCLPATMJ101285, Nomor Mesin : 4A91KAM0523, berikut kunci kontak dan STNK atas nama ELSA DWI CAHYANI FAUZI alamat Dusun Puhun Rt. 009, Rw. 003, Kelurahan Sagarahieng Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan.

Dikembalikan kepada pemiliknya ELSA DWI CAHYANI FAUZI melalui IWAN SAPTA RIWANTO

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah membaca pembelaan (*pledoi*) dari Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis tertanggal 28 Nopember 2022;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum (*replik*) secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan dari Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya (*duplik*) secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka terdakwa I. IWAN SETIAWAN Bin MUSLIHAN bersama dengan terdakwa II. ABDUL AZID, S.Pd., Bin Alm KASNEN, terdakwa III. ALI MARYONO Bin RUKONI, terdakwa IV. HUMAEDI Alias EDI Bin URI SAMSURI dan saksi ARIEF MAULANA Alias AYIP BATOSAI Bin (Alm) ZAELANI, saksi ELANG ARDI KUSUMA Alias ELANG Bin PANGERAN ILYAS, saksi ASEP PRANATA Bin Alm SARNATA, saksi RUDI DARMAWAN Bin MAKMUR saksi SUPARNO Alias MARNO, saksi ZEZEN ZAELANI, saksi NURUL ANWAR BIN SAPTA, saksi JAENUDIN BIN KUSIMAN (masing-masing di ajukan penuntutan secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 21.55 Wib atau pada suatu waktu di bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Perumahan Ibada Lestari Blo D 11 & D 12 termasuk Blok Katimaah Desa Ciawi Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Sumber, Dengan sengaja memberi kesempatan daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi korban SULISTIONO Alias JAEN Alias JEK Bin DADIN yang menyebabkan orang itu luka berat, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara, sebagai berikut :

- Bermula terdakwa II. ABDUL AZID, S.Pd., Bin Alm KASNEN selaku Sekretaris Laskar Al Jabar mendapat telpon dari saksi ELANG ARDI KUSUMA Alias ELANG Bin PANGERAN ILYAS selaku Sekjen DPP Al Jabar yang memerintahkan supaya memberitahukan kepada seluruh anggota Laskar Al Jabar Kuningan untuk segera merapat ke Skre (Kantor DPPP Al Jabar yang berlokasi di Desa Beberan Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon) karena Al Jabar akan melakukan perang terbuka dengan LSM LMPI selanjutnya terdakwa II. ABDUL AZID, S.Pd., Bin Alm KASNEN mengirim pesan di Grup WhatsApp " LASKAR AL JABAR KUNINGAN " memerintahkan seluruh anggota Laskar Al Jabar untuk segera merapat ke Sekre dengan menuliskan " PERINTAH KYAI UNTUK SELURUH ANGGOTA LASKAR, SEGERA MERAPAT KE SEKRE WAJIB KITA ADA PERANG TERBUKA DI DPP, SEGERA SEKARANG MERAPAT SEGERA " kemudian terdakwa I. IWAN SETIAWAN Bin MUSLIHAN selaku Ketua Laskar Al Jabar Kuningan kembali menegaskan perintah tersebut dengan mengirim pesan WhatsApp di Grup WhatsApp LASKAR AL JABAR KUNINGAN " AYO SEGERA MERAPAT, KUMPUL DI SEKRE BAWA SENJATA MASING –

Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASING ", setelah itu terdakwa I. IWAN SETIAWAN Bin MUSLIHAN, terdakwa II. ABDUL AZID, S.Pd., Bin Alm KASNEN, terdakwa III. ALI MARYONO Bin RUKONI, saksi SUPARNO Alias MARNO dan Saksi ZEZEN ZAELANI berangkat dari Kuningan menuju Sekre dengan menggunakan Mobil Xpander warna putih plat nomor E 1157 ZK milik Sdr. YAYA CAHYADI sedangkan terdakwa IV. HUMAEDI Alias EDI Bin URI SAMSURI dari Kuningan berangkat menggunakan mobil Daihatshu Grand Max warna silver plat nomor E 8287 YI bersama sdr. RUDI DARMAWAN dan yang lainnya sesampainya di tempat kantor AL-JABAR di Desa Beberan Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon telah berkumpul gabungan dari Anggota AL – JABAR Cirebon Kota dan Kabupaten, Kuningan dan Majalengka yang jumlahnya sekitar 200 orang. Selanjutnya terdakwa I. IWAN SETIAWAN Bin MUSLIHAN bersama terdakwa II. ABDUL AZID, S.Pd., Bin Alm KASNEN, terdakwa III. ALI MARYONO Bin RUKONI, terdakwa IV. HUMAEDI Alias EDI Bin URI SAMSURI bersama dengan Saksi RUDI DARMAWAN, Saksi SUPARNO Alias MARNO, Saksi ASEP PRANATA, Saksi JAENUDIN Alias JAE, Saksi NURUL ANWAR berangkat menggunakan mobil Daihatshu Grand Max warna silver plat nomor E 8287 YI bergabung berangkat bersama anggota AL-JABAR lain yang berjumlah sekitar 200 orang menuju markas LSM LMPI dan setelah sampai para terdakwa dengan saksi ARIEF MAULANA Alias AYIP BATOSAI Bin (Alm) ZAELANI, Sdr. ROBY, Sdr. UNUS, Sdr. FAHRI (masing-masing DPO) serta yang lainnya sekitar 100 orang menunggu sekitar 50 meter dari lokasi penyerangan di gapura masuk perumahan Ibada Lestari sedangkan sisanya 100 orang yang dipimpin oleh saksi ELANG ARDI KUSUMA masuk kedalam markas LSM LMPI, para terdakwa melihat diantaranya Sdr. BIMA membawa senjata tajam jenis Golok membacokkan kepada saksi korban SULISTIONO Alias JAEN Alias JEK Bin DADIN , saksi ELANG ARDI membawa senjata tajam jenis Celurit dengan menyabetkan celurit ke saksi H IMAMUDIN Bin HADIST Ketua LSM LMPI, Sdr. EENG membawa senjata tajam jenis Pedang samurai membacok ke bagian pinggang, tangan kiri dan kepala saksi H IMAMUDIN Bin HADIST Ketua LSM LMPI , Sdr. GANDANG membawa senjata tajam jenis Golok dan Sdr. ARYA membawa senjata tajam jenis samurai menyabetkan samurai ke saksi H IMAMUDIN Bin HADIST Ketua LSM LMPI, saat itu para terdakwa bersama dengan yang lainnya memantau dari luar perumahan dengan tujuan menjaga supaya

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada serangan dari belakang (lawan) ketika rombongan yang masuk kedalam lokasi melakukan penyerangan, sementara saksi ARIEF MAULANA Alias AYIP BATOSAI Bin (Alm) ZAELANI di depan gapura perumahan, memberikan komando supaya hati – hati dan waspada tetap pasang mata menghindari serangan dari belakang (lawan), setelah menunggu 10 menit rombongan yang dipimpin oleh Saksi ELANG ARDI KUSUMA dan anggota AL-JABAR selesai melakukan penyerangan, diberitahu oleh salah satu Anggota PAC Kedawung telah berhasil melukai target sasaran sesuai informasi foto selanjutnya para terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut menggunakan mobil Daihatshu Grand Max warna silver plat nomor E 8287 YI begitu juga semua anggota LSM Al- Jabar pergi meninggalkan lokasi tersebut menuju ke kantor Al- Jabar di Desa Beberan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban SULISTIONO Alias JAEN Alias JEK Bin DADIN mengalami luka berat sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun Cirebon atas nama SULISTIONO Alias JAEN Alias JEK Bin DADIN No : 182.2 / 5254 / VIII / 2022 / Yanjang No. Rekam Medis : 692681 tanggal 16 Juli 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. NAUFAL FARISATRIANTO dokter IGD Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun Cirebon dengan kesimpulan : Telah di lakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berumur sekitar tiga puluh delapan tahun dalam keadaan sadar. Pada pemeriksaan didapatkan luka terbuka pada kepala bagian atas sisi kanan, dahi siku tangan kiri, punggung ruas pertama jari tengah tangan kiri, punggung ruas pertama jari manis tangan kiri hamper putus, patah tulang “avulsi” terbuka pada tulang siku kiri, patah tulang terbuka ruas pertama jari manis tangan kiri, udara pada jaringan bawah kulit siku kiri, semua kelainan tersebut diatas akibat trauma tajam. Pada korban di lakukan pemeriksaan dan penjahitan luka, di berikan obat minum anti nyeri dan antibiotik. Pada hari minggu, tanggal tujuh belas bulan juli tahun dua ribu dua puluh dua pukul satu waktu Indonesia bagian barat atas ijin dokter korban di perbolehkan pulang, dan disarankan control kembali ke bagian bedah tulang pada hari selasa tanggal Sembilan belas bulan juli tahun dua ribu dua puluh dua.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (2) Ke-2 KUHPidana jo pasal 56 Ayat (2) KUHPidana.

Halaman 8 dari 50 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN

KEDUA

Bahwa mereka terdakwa I. IWAN SETIAWAN Bin MUSLIHAN bersama dengan terdakwa II. ABDUL AZID, S.Pd., Bin Alm KASNEN, terdakwa III. ALI MARYONO Bin RUKONI, terdakwa IV. HUMAEDI Alias EDI Bin URI SAMSURI dan saksi ARIEF MAULANA Alias AYIP BATOSAI Bin (Alm) ZAELANI, saksi ELANG ARDI KUSUMA Alias ELANG Bin PANGERAN ILYAS, saksi ASEP PRANATA Bin Alm SARNATA, saksi RUDI DARMAWAN Bin MAKMUR saksi SUPARNO Alias MARNO, saksi ZEZEN ZAELANI, saksi NURUL ANWAR BIN SAPTA, saksi JAENUDIN BIN KUSIMAN (masing-masing di ajukan penuntutan secara terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu, Dengan sengaja memberi kesempatan daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi korban H IMAMUDIN Bin HADIST yang menyebabkan orang itu luka, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara, sebagai berikut :

- Bermula terdakwa II. ABDUL AZID, S.Pd., Bin Alm KASNEN selaku Sekretaris Laskar Al Jabar mendapat telpon dari saksi ELANG ARDI KUSUMA Alias ELANG Bin PANGERAN ILYAS selaku Sekjen DPP Al Jabar yang memerintahkan supaya memberitahukan kepada seluruh anggota Laskar Al Jabar Kuningan untuk segera merapat ke Skre (Kantor DPPP Al Jabar yang berlokasi di Desa Beberan Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon) karena Al Jabar akan melakukan perang terbuka dengan LSM LMPI selanjutnya terdakwa II. ABDUL AZID, S.Pd., Bin Alm KASNEN mengirim pesan di Grup WhatsApp " LASKAR AL JABAR KUNINGAN " memerintahkan seluruh anggota Laskar Al Jabar untuk segera merapat ke Sekre dengan menuliskan " PERINTAH KYAI UNTUK SELURUH ANGGOTA LASKAR, SEGERA MERAPAT KE SEKRE WAJIB KITA ADA PERANG TERBUKA DI DPP, SEGERA SEKARANG MERAPAT SEGERA " kemudian terdakwa I. IWAN SETIAWAN Bin MUSLIHAN selaku Ketua Laskar Al Jabar Kuningan kembali menegaskan perintah tersebut dengan mengirim pesan WhatsApp di Grup WhatsApp LASKAR AL JABAR KUNINGAN " AYO SEGERA MERAPAT, KUMPUL DI SEKRE BAWA SENJATA MASING – MASING ", setelah itu terdakwa I. IWAN SETIAWAN Bin MUSLIHAN, terdakwa II. ABDUL AZID, S.Pd., Bin Alm KASNEN, terdakwa III. ALI MARYONO Bin RUKONI, saksi SUPARNO Alias MARNO dan Saksi

Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZEZEN ZAELANI berangkat dari Kuningan menuju Sekre dengan menggunakan Mobil Xpander warna putih plat nomor E 1157 ZK milik Sdr. YAYA CAHYADI sedangkan terdakwa IV. HUMAEDI Alias EDI Bin URI SAMSURI dari Kuningan berangkat menggunakan mobil Daihatshu Grand Max warna silver plat nomor E 8287 YI bersama sdr. RUDI DARMAWAN dan yang lainnya sesampainya di tempat kantor Al-JABAR di Desa Beberan Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon telah berkumpul gabungan dari Anggota AL – JABAR Cirebon Kota dan Kabupaten, Kuningan dan Majalengka yang jumlahnya sekitar 200 orang. Selanjutnya terdakwa I. IWAN SETIAWAN Bin MUSLIHAN bersama terdakwa II. ABDUL AZID, S.Pd., Bin Alm KASNEN, terdakwa III. ALI MARYONO Bin RUKONI, terdakwa IV. HUMAEDI Alias EDI Bin URI SAMSURI bersama dengan Saksi RUDI DARMAWAN, Saksi SUPARNO Alias MARNO, Saksi ASEP PRANATA, Saksi JAENUDIN Alias JAE, Saksi NURUL ANWAR berangkat menggunakan mobil Daihatshu Grand Max warna silver plat nomor E 8287 YI bergabung berangkat bersama anggota Al-JABAR lain yang berjumlah sekitar 200 orang menuju markas LSM LMPI dan setelah sampai para terdakwa dengan saksi ARIEF MAULANA Alias AYIP BATOSAI Bin (Alm) ZAELANI, Sdr. ROBY, Sdr. UNUS, Sdr. FAHRI (masing-masing DPO) serta yang lainnya sekitar 100 orang menunggu sekitar 50 meter dari lokasi penyerangan di gapura masuk perumahan Ibada Lestari sedangkan sisanya 100 orang yang dipimpin oleh saksi ELANG ARDI KUSUMA masuk kedalam markas LSM LMPI, para terdakwa melihat diantaranya Sdr. BIMA membawa senjata tajam jenis Golok membacokkan kepada saksi korban SULISTIONO Alias JAEN Alias JEK Bin DADIN, saksi ELANG ARDI membawa senjata tajam jenis Celurit dengan menyabetkan celurit ke saksi H IMAMUDIN Bin HADIST Ketua LSM LMPI, Sdr. EENG membawa senjata tajam jenis Pedang samurai membacok ke bagian pinggang, tangan kiri dan kepala saksi H IMAMUDIN Bin HADIST Ketua LSM LMPI, Sdr. GANDANG membawa senjata tajam jenis Golok dan Sdr. ARYA membawa senjata tajam jenis samurai menyabetkan samurai ke saksi H IMAMUDIN Bin HADIST Ketua LSM LMPI, saat itu para terdakwa bersama dengan yang lainnya memantau dari luar perumahan dengan tujuan menjaga supaya tidak ada serangan dari belakang (lawan) ketika rombongan yang masuk kedalam lokasi melakukan penyerangan, sementara saksi ARIEF MAULANA Alias AYIP BATOSAI Bin (Alm) ZAELANI di depan gapura

Halaman 10 dari 50 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perumahan, memberikan komando supaya hati – hati dan waspada tetap pasang mata menghindari serangan dari belakang (lawan), setelah menunggu 10 menit rombongan yang dipimpin oleh Saksi ELANG ARDI KUSUMA dan anggota AL-JABAR selesai melakukan penyerangan, diberitahu oleh salah satu Anggota PAC Kedawung telah berhasil melukai target sasaran sesuai informasi foto selanjutnya para terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut menggunakan mobil Daihatshu Grand Max warna silver plat nomor E 8287 YI begitu juga semua anggota LSM Al- Jabar pergi meninggalkan lokasi tersebut menuju ke kantor Al- Jabar di Desa Beberan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban H IMAMUDIN Bin HADIST mengalami luka sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Rumah Sakit Sumber Hurip Kabupaten Cirebon atas nama H IMAMUDIN Bin HADIST No.026 / VER / RSSH / VIII / 2022 tanggal 17 Juli 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. SHAFIRA RIZQA ANANDA, dokter Rumah Sakit Sumber Hurip Kabupaten Cirebon dengan kesimpulan :.Telah di lakukan pemeriksaan medis luar terhadap seorang pasien berjenis kelamin laki-laki dengan usia 51 (lima puluh satu) tahun tersebut diatas dengan terdapat 1 (satu) buah luka lecet dan memar pada bagian pinggang sebelah kiri 10 cm (sepuluh sentimeter) dari pusar luka lecet kemerahan dengan ukuran 18 cm x 0,5 cm (delapan belas sentimeter kali nol koma lima sentimeter) dan luka memar biru kehitaman dengan ukuran 18 cm x 4 cm (delapan belas sentimeter kali empat sentimeter), terdapat 1 (satu) buah luka memar merah kebiruan pada dada bagian atas sebelah kiri 7 cm (tujuh sentimeter) dari putting payudara kiri dengan ukuran 8 cm x 3 cm (delapan sentimeter kali tiga sentimeter), luka-luka tersebut disebabkan trauma benda tajam dan tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana jo pasal 56 Ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SULISTIONO alias JAEN alias JEK bin DADIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini dan semua keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini karena menjadi korban penganiayaan atau pengeroyokan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 21.55 WIB di rumah H. IMAMUDIN yang juga merupakan kantor LSM LMPI Cirebon yang berada di Perumahan Ibada Lestari Blok D11 & D12 termasuk Blok Katimaah Desa Ciawi, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon;
- Bahwa awalnya Saksi bersama 2 (dua) orang teman sedang berada di kantor LSM LMPI Cirebon yang berada di Perumahan Ibada Lestari Blok D11 & D12 termasuk Blok Katimaah Desa Ciawi, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon lalu tiba-tiba datang sekelompok orang yang berjumlah sekitar 100 (seratus) orang dan melakukan penyerangan dan pengrusakan serta ada yang membawa senjata tajam. Kemudian Saksi langsung berusaha kabur dan menyelamatkan diri tetapi tidak bisa hingga Saksi terkena bacok senjata tajam di bagian kepala sebanyak 2 (dua) kali, 2 (dua) jari tangan sebelah kiri, siku tangan sebelah kiri dan di bagian punggung terkena pukulan senjata tumpul. Pada saat itu, kejadian nya sangat cepat dan kondisinya gelap tapi Saksi sempat mengenali beberapa pelaku nya diantaranya yaitu Sdr. Bima dan Sdr. Elang Ardi dan Saksi sempat mendengar teriakan "Allahuakbar Serang..";
- Bahwa kondisi luka-luka sekarang sudah kembali pulih tetapi 2 (dua) jari tangan sebelah kiri tidak bisa di tekuk dan kaku, kemudian tangan sebelah kiri tidak dapat lurus dan masih terada sakit di bagian siku tangan sebelah kiri;
- Bahwa setelah kejadian, Saksi dibawa oleh teman ke Rumah Sakit Arjawinangun lalu dijahit di kepala, sikut dan jari kemudian langsung diperbolehkan pulang;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak merasa ada permasalahan antara LSM LMPI Cirebon dengan LSM AL JABAR;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, LSM AL JABAR dan LSM LMPI Cirebon sama-sama berada di wilayah Kecamatan Palimanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masa pergi meninggalkan lokasi kejadian karena mengira Saksi sudah meninggal karena pada saat itu kondisi Saksi sudah keluar banyak darah dari kepala;
- Bahwa Saksi sempat melihat H. IMAMUDIN juga dianiaya oleh sekumpulan masa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak dapat melihat ada yang menggunakan atribut organisasi kemasyarakatan tertentu atau LSM karena kondisinya sudah gelap dan kejadiannya cepat, tetapi Saksi mengenali Sdr. Rohman, Sdr. Bimo dan Sdr. Elang Ardi merupakan bagian dari LSM AL JABAR;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Saksi tidak dapat melakukan aktifitas akibat dari luka-luka tersebut kurang lebih sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa selain melakukan penganiayaan atau pengeroyokan, sekelompok masa tersebut juga melakukan pengrusakan terhadap kantor LSM LMPI Cirebon;
- Bahwa menurut informasi teman-teman di LSM LMPI Cirebon ada permohonan maaf dari LSM AL JABAR tetapi kepada Saksi secara pribadi tidak ada yang menyampaikan permohonan maaf maupun santunan atau ganti rugi;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami yaitu, Saksi mengeluarkan biaya pengobatan sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Selain itu, akibat dari kejadian tersebut, Saksi juga tidak dapat beraktifitas untuk mencari nafkah keluarga selama 2 (dua) bulan dan lagi sampai sekarang Saksi mengalami cacat di beberapa bagian tubuh;
- Bahwa Saksi sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (Korwil) Arjawinangun dan Ketua LSM LMPI Cirebon adalah H. IMAMUDIN;
- Bahwa Saksi mengharapkan keadilan dari Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman kepada para pelaku dan apabila ada permohonan maaf dari para pelaku maka Saksi akan memaafkan sebagai sesama manusia;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. MUHAMAD ABDUL MUTOLIB bin RASTIN (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap dalam memberikan keterangan;

Halaman 13 dari 50 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini dan semua keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini karena ada kejadian penganiayaan atau pengeroyokan atau pengrusakan kantor;;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 21.55 WIB di kantor LSM LMPI Cirebon yang berada di Perumahan Ibada Lestari Blok D11 & D12 termasuk Blok Katimaah Desa Ciawi, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon;
- Bahwa korbannya yaitu H.Imamudin dan Sulistiyono alias Jen;
- Bahwa awalnya Saksi bersama 2 (dua) orang teman yaitu Sulistiono alias Jen dan Tri Hendra Adrianus alias Blengong sedang berada di kantor LSM LMPI Cirebon yang berada di Perumahan Ibada Lestari Blok D11 & D12 termasuk Blok Katimaah Desa Ciawi, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon lalu tiba-tiba datang sekelompok orang yang dipimpin oleh Sdr. Elang Ardi berjumlah sekitar 100 (seratus) orang dengan mengendarai berbagai kendaraan langsung berhenti di rumah H. Imamudin, mendengar ada keributan lalu H. Imamudin keluar dari rumahnya dan Saksi melihat Sdr. Elang Ardi berteriak "Allahu Akbar Serang.." lalu menyabetkan clurit ke arah tangan dari H. Imamudin kemudian H. Imamudin langsung lari masuk ke dalam rumah lalu Saksi bersama Sdr. Tri Hendra alias Blengong langsung masuk ke dalam kantor dan bersembunyi di kamar mandi hingga situasi aman. Setelah merasa kondisi sudah aman lalu Saksi keluar dari persembunyian dan melihat kondisi kantor sudah rusak kemudian tiba-tiba Sdr. Sulistiono alias Jen datang dengan berjalan kaki dari arah barat dengan kondisi kepala penuh darah. Kemudian ada teman anggota LSM LMPI yang datang lalu membawa Sdr. Sulistiono ke RSUD Arjawinangun untuk melakukan pengobatan;
- Bahwa yang Saksi ketahui, H. Imamudin hanya mengalami luka memar di sekitar punggung bagian belakang. Sedangkan untuk Sdr. Sulistiyono alias Jen luka akiabt sabetan senjata tajam di bagian kepala, di bawah tangan (siku), di jari;
- Bahwa Saksi tidak melihat ketika Sdr. Sulistiyono alias Jen diserang;
- Bahwa sepenghlihatan Saksi tidak ada yang menggunakan atribut organisasi atau LSM, tetapi dari para pelaku tersebut ada yang Saksi kenali yaitu Sdr. Elang Ardi;

Halaman 14 dari 50 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak merasa ada permasalahan antara LSM LMPI Cirebon dengan Sdr. Elang Ardi maupun LSM AL JABAR;
- Bahwa selain korban yang luka-luka, barang di kantor LSM LMPI yang di rusak yaitu kaca jendela dipecahkan, tongkat bendera di rusak, bendera LMPI di sobek, lampu dipecahkan, meja dan kursi dilempar lalu barang di rumah H. Imamudin yang di rusak yaitu 1 (satu) unit sepeda motor N Max, pagar rumah dan jendela rumah yang dipecahkan;
- Bahwa setelah kejadian, Saksi pernah melihat kedatangan perwakilan dari LSM AL JABAR dan bertemu dengan H. Imamudin tetapi tidak tau hasil dari pertemuan tersebut;
- Bahwa Saksi hanya sebagai anggota LSM LMPI Cirebon dan Ketua LSM LMPI Cirebon adalah H. IMAMUDIN;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. TRI HENDRA ADRIANUS alias BLENGONG bin HABAS AGUNG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini dan semua keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini karena ada kejadian penganiayaan atau pengeroyokan atau pengrusakan kantor;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 21.55 WIB di kantor LSM LMPI Cirebon yang berada di Perumahan Ibada Lestari Blok D11 & D12 termasuk Blok Katimaah Desa Ciawi, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon;
- Bahwa korbannya yaitu H.Imamudin dan Sulistiyono alias Jen;
- Bahwa awalnya Saksi bersama 2 (dua) orang teman yaitu Sulistiono alias Jen dan M. Abdul Mutolib sedang berada di kantor LSM LMPI Cirebon yang berada di Perumahan Ibada Lestari Blok D11 & D12 termasuk Blok Katimaah Desa Ciawi, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon lalu tiba-tiba datang sekelompok orang yang dipimpin oleh Sdr. Elang Ardi berjumlah sekitar 100 (seratus) orang dengan mengendarai berbagai kendaraan langsung berhenti di rumah H. Imamudin, mendengar ada keributan lalu H. Imamudin keluar dari rumahnya dan Saksi melihat Sdr. Elang Ardi berteriak "Allahu Akbar Serang.." lalu

Halaman 15 dari 50 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN Sbr



menyabetkan clurit ke arah tangan dari H. Imamudin kemudian H. Imamudin langsung lari masuk ke dalam rumah lalu Saksi bersama Sdr. M. Abdul Mutolib langsung masuk ke dalam kantor dan bersembunyi di kamar mandi hingga situasi aman. Setelah merasa kondisi sudah aman lalu Saksi keluar dari persembunyian dan melihat kondisi kantor sudah rusak kemudian tiba-tiba Sdr. Sulistiono alias Jen datang dengan berjalan kaki dari arah barat dengan kondisi kepala penuh darah. Kemudian ada teman anggota LSM LMPI yang datang lalu membawa Sdr. Sulistiono ke RSUD Arjawinangun untuk melakukan pengobatan;

- Bahwa yang Saksi ketahui, H. Imamudin hanya mengalami luka memar di sekitar punggung bagian belakang. Sedangkan untuk Sdr. Sulistiyono alias Jen luka akiabt sabetan senjata tajam di bagian kepala, di bawah tangan (siku), di jari;

- Bahwa Saksi tidak melihat ketika Sdr. Sulistiyono alias Jen diserang;

- Bahwa sepenghlihatan Saksi tidak ada yang menggunakan atribut organisasi atau LSM, tetapi dari para pelaku tersebut ada yang Saksi kenali yaitu Sdr. Elang Ardi;

- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak merasa ada permasalahan antara LSM LMPI Cirebon dengan Sdr. Elang Ardi maupun LSM AL JABAR;

- Bahwa selain korban yang luka-luka, barang di kantor LSM LMPI yang di rusak yaitu kaca jendela dipecahkan, tongkat bendera di rusak, bendera LMPI di sobek, lampu dipecahkan, meja dan kursi dilempar lalu barang di rumah H. Imamudin yang di rusak yaitu 1 (satu) unit sepeda motor N Max, pagar rumah dan jendela rumah yang dipecahkan;

- Bahwa setelah kejadian, Saksi pernah melihat kedatangan perwakilan dari LSM AL JABAR dan bertemu dengan H. Imamudin tetapi tidak tau hasil dari pertemuan tersebut;

- Bahwa Saksi hanya sebagai anggota LSM LMPI Cirebon dan Ketua LSM LMPI Cirebon adalah H. IMAMUDIN;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. YUSRI RIZAL MAULANA bin ARIF SUMARYANTO (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap dalam memberikan keterangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini dan semua keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini karena ada kejadian penganiayaan atau pengeroyokan atau pengrusakan kantor;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 21.55 WIB di kantor LSM LMPI Cirebon yang berada di Perumahan Ibada Lestari Blok D11 & D12 termasuk Blok Katimaah Desa Ciawi, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon. Pada saat keributan tersebut rumah Saksi yang posisinya bertetangga yaitu di Blok D10 juga terdampak dan terdapat kerusakan pada bagian kanopi dan mobil milik Saksi yang terparkir didalam garasi rumah;
- Bahwa korbannya yaitu H.Imamudin dan Sulistiyono alias Jen;
- Bahwa awalnya Sekitar pukul 21.40 WIB, Saksi sedang berada di dalam kamar lalu tiba-tiba terdengar suara "maju sini maju, woy sini maju" kemudian Saksi langsung melihat ke luar rumah dan ada orang-orang yang membawa senjata tajam jenis golok, samurai dan lain-lain. Tidak berapa lama kemudian terdengar suara pecahan kaca dan barang-barang seperti kursi, meja dan sepeda motor yang dirusak dan kendaraan milik Saksi pun terkena dampaknya lalu Saksi sempat keluar dan mengatakan "tolong pak, tolong saya bukan siapa-siapa dan ini bukan rumahnya" lalu Saksi disuruh masuk ke dalam rumah. Selang sekitar 20 menit lalu orang-orang yang melakukan penyerangan tersebut pergi;
- Bahwa menurut H. Imamudin, yang melakukan penyerangan adalah Sdr. Elang Ardi bersama anggota dari LSM AL JABAR;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut tidak pernah ada masalah;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. IWAN SAPTA RIWANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi belum pernah diperiksa di penyidik kepolisian;

Halaman 17 dari 50 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini karena mobil yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini dan digunakan oleh Iwan Setiawan adalah milik dari Sdri. Elsa Dwi Cahyani Fauzi dan Pemiliknya tidak mengetahui apabila mobil tersebut akan digunakan untuk melakukan tindak pidana;
- Bahwa menurut keterangan suami dari Sdri. Elsa Dwi Cahyani Fauzi, Mobil tersebut bisa berada dalam penguasaan Terdakwa Iwan Setiawan awalnya mobil tersebut digunakan untuk usaha rental (sewa) lalu oleh penyewa mobil tersebut digadaikan kepada Terdakwa Iwan Setiawan sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi diberikan kuasa oleh Sdri. Elsa Dwi Cahyani Fauzi untuk mengambil mobil tersebut;
- Bahwa Mobil yang dimaksud yaitu 1 (satu) unit mobi mitsubishi X pander 1.5 L sport-L4X2 A/T tahun 2021 warna putih mutiara no. register E-1157-ZK noka : MK2NCLPATMJ101285 nosin : 4a91KAM0523 berikut kunci dan STNK an ELSA DWI CAHYANI FAUZI alamat dudun puhun rt. 009/003 Kel. Sagarahiang Kecamatan Darma Kab Kuningan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. ARIEF MAULANA alias AYIP BATOSAI bin (alm) ZAELANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini dan semua keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini karena ikut dalam kejadian penyerangan terhadap kantor dan rumah Ketua LSM LMPI Cirebon;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 21.55 WIB di kantor LSM LMPI Cirebon yang berada di Perumahan Ibada Lestari Blok D11 & D12 termasuk Blok Katimaah Desa Ciawi, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon;
- Bahwa yang melakukan penyerangan yaitu gabungan dari anggota LPKSM AL JABAR Cirebon Kota dan Kabupaten, Kuningan dan Majalengka yang berjumlah sekitar 200 orang. Adapun yang saksi kenal diantaranya yaitu Sdr. Bima, Sdr. Kemed, Sdr. Gendang, Sdr. Elang Ardi, Sdr. Eeng, Sdr. Ajid, Sdr. Deni, Sdr. Kevin als Ecol, Sdr. Romdon, Sdr. Yayang, Sdr. Ucup Gondrong dan Sdr. Arya;

Halaman 18 dari 50 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa LPKSM AL JABAR merupakan organisasi yang dibentuk sebagai Lembaga Perlindungan Konsumen yang bergerak dalam memberikan perlindungan konsumen yang mengalami kredit macet adapun susunan kepengurusannya yaitu :

Dewan Syuro : Kyai Zaenudin
Dewan Penasihat : Sdr. Aziz dan Sdr. Iwan Cool
Ketua Umum : Sdr. Aan Sopandi
Wakil Ketua 1 : Sdr. Yakub
Wakil Ketua 2 : Sdr. Beni
Wakil Ketua 3 : Sdr. Romdon
Wakil Ketua 4 : Sdr. Arief Maulana
Sekjen : Sdr. Elang Ardi
Panglima : Sdr. Bima
Sdr. Kemed
Sdr. Bendrong
Sdr. Gembel

- Bahwa awalnya Saksi pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 Wib, Saksi bertemu dengan Sdr. Bima dan Sdr. Elang Ardi di depan Mako Brimob karena ada keperluan pekerjaan mengambil mobil di PT ABASI. Saat pertemuan tersebut, Sdr. Elang menyampaikan bahwa telah ditantang oleh Ketua PAC LSM LMPI Arjawinangun melalui telepon untuk melakukan perang kolosal antara AL JABAR dengan LSM LMPI. Saat itu, Sdr. Bima mengajak untuk segera berangkat dan kumpul di kantor DPP AL JABAR tetapi Saksi ada keperluan keluarga sehingga terlebih dahulu pulang ke rumah. Kemudian ketika Saksi sedang berada di rumah datang Sdr. Roby, Sdr. Unus dan Sdr. Fahri yang merupakan anggota AL JABAR lalu Saksi mengajak untuk ikut ke kantor DPP AL JABAR. Belum sempat sampai di DPP AL JABAR, kami berpapasan dengan rombongan dari Pasukan AL JABAR di sekitar Jalan Persawahan dekat DPP AL JABAR lalu kami langsung mengikuti rombongan. Kemudian sesampainya di Perumahan Ibada lestasi, Saksi bersama anggota LSM ALJABAR yang berjumlah sekitar 100 orang diantaranya Sdr. Roby, Sdr. Unus dan Sdr. Fahri serta beberapa anggota LSM AL JABAR Kuningan menunggu di Gapura pintu masuk Perumahan. Sementara 100 orang lainnya diantaranya Sdr. Elang Ardi, Sdr. Bima, Sdr. Arya dan Sdr. Kemed masuk ke dalam Perumahan untuk menuju kantor dan rumah Ketua LSM LMPI. Saat itu, Saksi memberikan perintah

Halaman 19 dari 50 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada anggota LSM AL JABAR yang berada di gapura Perumahan Ibada Lestari untuk waspada dan tetap memasang mata untuk menghindari adanya serangan balik dari LSM LMPI. Sekitar 10 menit kemudian, rombongan yang melakukan penyerangan ke kantor dan rumah Ketua LSM LMPI sudah kembali lalu Saksi ikut kembali bersama rombongan ke kantor DPP AL JABAR dan berjaga sampai pukul 04.00 Wib, sedangkan anggota yang lainnya ada yang pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa menurut cerita dari Sdr. Gandang, Penyebab adanya kejadian ini karena permasalahan mobil rental yaitu adanya mobil rental yang dikuasai oleh LSM LMPI dimana Pemilik mobil rental yang berasal dari Purwokerto tersebut mendatangi Kantor DPP AL JABAR dan mohon dibantu untuk mengambil mobil tersebut namun karena tidak ada kesepakatan akhirnya mobil tersebut masih dikuasai oleh salah satu anggota LSM LMPI hingga akhirnya ada ajakan perang kolosal dari LSM LMPI;

- Bahwa menurut informasi dari pesan group whatsapp, korbannya berjumlah 2 (dua) orang yang salah satunya adalah Ketua LSM LMPI Cirebon;

- Bahwa Saksi tidak tau siapa yang melakukan penganiayaan terhadap kedua korban tersebut;

- Bahwa Saksi melihat Sdr. Elang Ardi membawa clurit, selain Sdr. Elang Ardi ada beberapa lagi yang membawa senjata tajam diantaranya Sdr. Arya dan Sdr. Bima yang membawa samurai;

- Bahwa Saksi menyesal ikut serta dalam penyerangan karena Saksi akhirnya ikut menjadi Tersangka dan ikut bertanggung jawab atas kejadian tersebut;

- Bahwa Saksi pernah dihukum Pidana Penjara pada tahun 2018 karena permasalahan Penipuan dan Penggelapan dan dijatuhi Pidana Penjara selama 16 Bulan;

- Bahwa tidak ada perlawanan ketika proses penangkapan oleh Polisi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. SUROHMAN alias ROHMAN alias KEMED bin H. SUKCALI (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap dalam memberikan keterangan;

Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini dan semua keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini karena ikut dalam kejadian penyerangan terhadap kantor dan rumah Ketua LSM LMPI Cirebon;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 21.55 WIB di kantor LSM LMPI Cirebon yang berada di Perumahan Ibada Lestari Blok D11 & D12 termasuk Blok Katimaah Desa Ciawi, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon;
- Bahwa yang melakukan penyerangan yaitu gabungan dari anggota LPKSM AL JABAR Cirebon Kota dan Kabupaten, Kuningan dan Majalengka yang berjumlah sekitar 200 orang. Adapun yang saksi kenal diantaranya yaitu Sdr. Rudin alias Bima, Sdr. Elang Ardi, Sdr. Aan Supandi, Sdr. Gandang, Sdr. Suradi, Sdr. Ayip Maulana, Sdr. Karyono, Sdr. Bendrong, Sdr. Elang Gondrong, Sdr. Deni, Sdr. Ibnu, Sdr. Dobil dan Sdr. Patek;
- Bahwa LPKSM AL JABAR merupakan organisasi yang dibentuk sebagai Lembaga Perlindungan Konsumen yang bergerak dalam memberikan perlindungan konsumen yang mengalami kredit macet adapun susunan kepengurusannya yaitu :

Dewan Syuro : Kyai Zaenudin
Dewan Penasihat : Sdr. Aziz dan Sdr. Iwan Cool
Ketua Umum : Sdr. Aan Sopandi
Wakil Ketua 1 : Sdr. Yakub
Wakil Ketua 2 : Sdr. Beni
Wakil Ketua 3 : Sdr. Romdon
Wakil Ketua 4 : Sdr. Arief Maulana
Sekjen : Sdr. Elang Ardi
Panglima : Sdr. Bima
Sdr. Kemed
Sdr. Bendrong
Sdr. Gembel

- Bahwa peran Saksi melakukan pemukulan terhadap Sdr. Sulistiyono dan mengenai bagian kepala sebanyak 2 (dua) dengan menggunakan balok kayu yang ditemukan dari sekitar kejadian;
- Bahwa yang Saksi lihat melakukan penganiayaan kepada Sdr. Sulistiyono yaitu Sdr. Rudin alias Bima dengan menggunakan bambu kea



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rah kepala Sdr. Sulistiyono beberapa kali. Selain itu Saksi tidak ingat karena kejadiannya begitu cepat dan banyak anggota LPKSM AL JABAR lainnya yang melakukan pengrusakan terhadap kantor dan rumah Ketua LMPI Cirebon;

- Bahwa korbannya yaitu Sdr. Sulistiyono dan ketua LSM LMPI Cirebon yaitu H. Imamudin;

- Bahwa Saksi menyesal ikut serta dalam penyerangan karena Saksi akhirnya ikut menjadi Tersangka dan ikut bertanggung jawab atas kejadian tersebut;

- Bahwa yang Saksi lihat membawa senjata tajam diantaranya Sdr. Elang Ardi, Sdr. Arya dan Sdr. Bima

- Bahwa pada tahun 2010, Saksi sebelumnya pernah dihukum penjara selama 2 (dua) tahun karena terkait penggunaan Psikotropika;

- Bahwa Saksi tidak melihat Sdr. Elang Ardi melakukan pembacokan;

- Bahwa yang Saksi lihat menganiaya H. Imanudin adalah Sdr. Bima, Sdr. Arya dan Sdr. Gondrong;

- Bahwa tidak ada perlawanan ketika proses penangkapan oleh Polisi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

8. ZEZEN ZAELANI bin alm WARMA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap dalam memberikan keterangan;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini dan semua keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut sudah benar;

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini karena ikut dalam kejadian penyerangan terhadap kantor dan rumah Ketua LSM LMPI Cirebon dan membawa senjata tajam;

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 21.55 WIB di kantor LSM LMPI Cirebon yang berada di Perumahan Ibada Lestari Blok D11 & D12 termasuk Blok Katimaah Desa Ciawi, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon;

- Bahwa yang melakukan penyerangan yaitu gabungan dari anggota LPKSM AL JABAR Cirebon Kota dan Kabupaten, Kuningan dan Majalengka yang berjumlah sekitar 200 orang;

- Bahwa Saksi sebagai anggota LPKSM AL JABAR Kuningan;

Halaman 22 dari 50 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapatkan perintah dari Sdr. Abdul Azid selaku Sekjen Laskar AL JABAR Kuningan melalui group whatsapp Laskas AL JABAR Kuningan yang isinya "PERINTAH KYAI UNTUK SELURUH ANGGOTA LASKAR, SEGERA MERAPAT KE SEKRE WAJIB KITA ADA PERANG TERBUKA DI DPP, SEGERA SEKARANG MERAPAT SEGERA";
 - Bahwa Saksi berangkat dari Kuningan bersama Sdr. Iwan Setiawan, Sdr. Abdul Azid, Sdr. Ali Maryono dan Sdr. Suparno alias Marno dengan menggunakan kendaraan Mitsubishi expander putih plat nomoy E 1157 ZX yang dibawa oleh Sdr. Iwan Setiawan;
 - Bahwa ada sekitar 15 orang anggota dari LPKSM AL JABAR Kuningan yang ikut melakukan penyerangan;
 - Bahwa Saksi membawa samurai dengan panjang sekitar 70 Cm tetapi Samurai tersebut tidak sempat digunakan;
 - Bahwa Saksi hanya berjaga-jaga di gapura Perumahan Ibada Lestari;
 - Bahwa Saksi menyesal ikut serta dalam penyerangan karena Saksi akhirnya ikut menjadi Tersangka dan ikut bertanggung jawab atas kejadian tersebut;
 - Bahwa Saksi ikut melakukan penyerangan karena merasa solidaritas sebagai sesama anggota LPKSM AL JABAR;
 - Bahwa Saksi diperintahkan oleh Ketua LPKSM AL JABAR Kuningan untuk membawa senjata;
 - Bahwa tidak ada perlawanan ketika proses penangkapan oleh Polisi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

9. ELANG ARDI KUSUMA alias ELANG bin PANGERAN ILYAS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini dan semua keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini karena ikut dalam kejadian penyerangan terhadap kantor dan rumah Ketua LSM LMPI Cirebon;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 21.55 WIB di kantor LSM LMPI Cirebon yang berada di Perumahan Ibada Lestari Blok D11 & D12 termasuk Blok Katimaah Desa Ciawi, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon;

Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penyerangan yaitu gabungan dari anggota LPKSM AL JABAR Cirebon Kota dan Kabupaten, Kuningan dan Majalengka yang berjumlah sekitar 200 orang. Adapun yang saksi kenal diantaranya yaitu Sdr. Kemed, Sdr. Agung, Sdr. Ayra, Sdr. Bima, Sdr. Roby, Sdr. Arjun, Sdr. Bendrong, Sdr. Ayip, Sdr. Alip, Sdr. Khaerudin, Sdr. Iwan Cool, Sdr. Aan Supandi, Sdr. Gandang, Sdr. Suradi, Sdr. Karyono, Sdr. Elang Gondrong, Sdr. Deni, Sdr. Ibnu, Sdr. Dobol, Sdr. Dodi, Sdr. Ade, Sdr. Ajis;

- Bahwa LPKSM AL JABAR merupakan organisasi yang dibentuk sebagai Lembaga Perlindungan Konsumen yang bergerak dalam memberikan perlindungan konsumen yang mengalami kredit macet adapun susunan kepengurusannya yaitu :

Dewan Syuro : Kyai Zaenudin

Dewan Penasihat : Sdr. Aziz

Ketua Umum : Sdr. Aan Sopandi

Wakil Ketua 1 : Sdr. Yakub

Wakil Ketua 2 : Sdr. Beni

Wakil Ketua 3 : Sdr. Romdon

Wakil Ketua 4 : Sdr. Arief Maulana (Saksi)

Sekjen : Sdr. Elang Ardi

Panglima : Sdr. Bima

Sdr. Kemed

Sdr. Bendrong

Sdr. Gembel;

- Bahwa Saksi menjadi anggota LPKSM AL JABAR sejak tahun 2013;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 Wib, Saksi bersama dengan Sdr. Gandeng, Sdr. Kemed, Sdr. Bima, Sdr. Necis dan Sdr. Riptoni mendatangi rumah Sdr. Joko yang merupakan anggota LSM LMPI Cirebon dengan maksud untuk menyelesaikan permasalahan karena ada seorang konsumen yang bernama Sdr. Agus berasal dari Purwokerto merasa dirugikan karena telah menggadaikan kendaraan berupa mobil dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) namun ketika akan ditebus ternyata meminta dibayar dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Akan tetapi mobil tersebut ternyata tidak dalam penguasaan Sdr. Joko dan akhirnya Sdr. Joko menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Bear Street sebagai jaminan. Kemudian pada hari Sabtu, tanggal

Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Juli 2022 Sdr. Umbul anggota dari LSM LMPI menghubungi Saksi dengan maksud untuk mengambil sepeda motor yang diserahkan oleh Sdr. Joko tapi Saksi tidak tau bagaimana akhirnya hingga akhirnya ketika Saksi sampai di Kantor DPP AL JABAR, sepeda motor tersebut sudah tidak ada. Kemudian menurut cerita dari Sdr. Bima, pada sekitar pukul 16.00 Wib ditelepon oleh Sdr. Jek (anggota LSM LMPI) yang isinya menantang semua anggota LPKSM AL JABAR, kemudian sekitar pukul 20.00 Wib Saksi memerintahkan semua anggota LPKSM AL JABAR untuk kumpul di Kantor DPP melalui pesan group whatsapp yang berisi "seluruh pasukan kumpul", "bawa senjata", "siaga 1". Setelah banyak anggota LPKSM AL JABAR yang berkumpul di Kantor DPP, Saksi menghubungi Sdr. Aan Sopandi selaku Ketua Umum dan Saksi diperintahkan untuk melakukan klarifikasi langsung dan mendatangi Kantor LSM LMPI Cirebon. Kemudian Saksi dengan membawa senjata tajam jenis clurit bersama anggota LPKSM AL JABAR berangkat menuju Kantor LSM LMPI. Setelah sampai di Kantor LSM LMPI Cirebon dan belum sempat mengklarifikasi kepada Ketua nya tiba-tiba ada anggota LSM LMPI yang bernama Sdr. Jek mengayunkan-ayunkan bambu di hadapan anggota LPKSM AL JABAR dan terkesan memprovokasi hingga akhirnya anggota terprovokasi dan Sdr. Arya langsung menyabetkan samurai ke arah perut H. Imanudin sedangkan Sdr. Kemed memukul Sdr. Jek menggunakan kayu diikuti dengan anggota lainnya yang melakukan penyerangan ke arah kantor dan rumah ketua LSM LMPI Cirebon;

- Bahwa yang Saksi lihat membawa senjata tajam diantaranya yaitu Sdr. Bimo dan Sdr. Arya serta Sdr. Agung membawa samurai;
- Bahwa tidak ada yang memerintahkan kepada anggota LPKSM AL JABAR untuk membagi tugas berjaga di gapura Perumahan Ibada Lestari dan sebagian lagi ikut masuk menyerang kantor dan rumah Ketua LSM LMPI;
- Bahwa yang ikut masuk menyerang kantor dan rumah Ketua LSM LMPI sekitar 100 orang, diantaranya Saksi, Sdr. Surahman als Kemed, Sdr. Bimo, Sdr. Arya dan Sdr. Agung;
- Bahwa yang Saksi lihat berjaga di gapura Perumahan Ibada lestari dan tidak ikut masuk diantaranya Sdr. Ayip Batosai dan anggota LPKSM AL JABAR Kuningan;
- Bahwa Saksi mendatangi kantor dan rumah Ketua LPKSM AL JABAR dengan ditemani banyak anggota dan membawa senjata tajam untuk

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjaga jaga karena menurut informasi yang Saksi terima LSM LMPI Cirebon sudah bergabung dengan geng motor dari Arjawinangun;

- Bahwa Clurit yang Saksi bawa tidak sampai digunakan;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan kepada H. Imamudin yaitu Sdr. Arya dan Sdr. Agung;
- Bahwa Saksi menyerahkan diri ke Polisi sebagai bentuk pertanggung jawaban karena mendengar beberapa anggota telah ditangkap;
- Bahwa Saksi menyesal ikut serta dalam penyerangan karena Saksi akhirnya ikut menjadi Tersangka dan ikut bertanggung jawab atas kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi melihat Sdr. Surahman als Kemed membawa kayu tetapi Saksi tidak melihat siapa saja yang menganiaya Sdr. Sulistiyono alias Jek;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

10. RUDI DARMAWAN bin MAKMUR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini dan semua keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini karena ikut dalam kejadian penyerangan terhadap kantor dan rumah Ketua LSM LMPI Cirebon;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 21.55 WIB di kantor LSM LMPI Cirebon yang berada di Perumahan Ibada Lestari Blok D11 & D12 termasuk Blok Katimaah Desa Ciawi, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon;
- Bahwa yang melakukan penyerangan yaitu gabungan dari anggota LPKSM AL JABAR Cirebon Kota dan Kabupaten, Kuningan dan Majalengka yang berjumlah sekitar 200 orang;
- Bahwa Saksi hanya sebagai anggota dari LPKSM AL JABAR Kuningan;
- Bahwa Saksi mendapatkan perintah dari Sdr. Iwan Setiawan selaku Ketua Cabang LPKSM AL JABAR Kuningan secara lisan dengan mengatakan "nanti Jam 12 kita berangkat semua ke DPP AL JABAR Cirebon, kita akan perang dengan LSM LMPI. Nanti anggota semuanya berangkat dan bawa senjata masing-masing" dan ternyata pesan itu juga disampaikan di group whatsapp AL JABAR Kuningan;

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berangkat dari Kuningan bersama Sdr. Suparno dan Sdr. Asep Pranata menggunakan mobil GrandMax milik Saksi;
- Bahwa ada sekitar 15 orang anggota dari LPKSM AL JABAR Kuningan yang ikut melakukan penyerangan;
- Bahwa Saksi tidak membawa senjata apapun;
- Bahwa Saksi hanya berjaga-jaga di gapura Perumahan Ibada Lestari;
- Bahwa Saksi menyesal ikut serta dalam penyerangan karena Saksi akhirnya ikut menjadi Tersangka dan ikut bertanggung jawab atas kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi ikut melakukan penyerangan karena merasa solidaritas sebagai sesama anggota LPKSM AL JABAR;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

11. SUPARNO bin alm SUKADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini dan semua keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini karena ikut dalam kejadian penyerangan terhadap kantor dan rumah Ketua LSM LMPI Cirebon;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 21.55 WIB di kantor LSM LMPI Cirebon yang berada di Perumahan Ibada Lestari Blok D11 & D12 termasuk Blok Katimaah Desa Ciawi, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon;
- Bahwa yang melakukan penyerangan yaitu gabungan dari anggota LPKSM AL JABAR Cirebon Kota dan Kabupaten, Kuningan dan Majalengka yang berjumlah sekitar 200 orang;
- Bahwa Saksi hanya sebagai anggota dari LPKSM AL JABAR Kuningan;
- Bahwa Saksi mendapatkan perintah dari Sdr. Iwan Setiawan selaku Ketua Cabang LPKSM AL JABAR Kuningan secara lisan dengan mengatakan "nanti Jam 12 kita berangkat semua ke DPP AL JABAR Cirebon, kita akan perang dengan LSM LMPI. Nanti anggota semuanya berangkat dan bawa senjata masing-masing" dan ternyata pesan itu juga disampaikan di group whatsapp AL JABAR Kuningan;

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berangkat dari Kuningan bersama Sdr. Rudi Darmawan dan Sdr. Asep Pranata menggunakan mobil GrandMax milik Sdr. Rudi Darmawan;
- Bahwa ada sekitar 15 orang anggota dari LPKSM AL JABAR Kuningan yang ikut melakukan penyerangan;
- Bahwa Saksi tidak membawa senjata apapun;
- Bahwa Saksi hanya berjaga-jaga di gapura Perumahan Ibada Lestari;
- Bahwa Saksi menyesal ikut serta dalam penyerangan karena Saksi akhirnya ikut menjadi Tersangka dan ikut bertanggung jawab atas kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi ikut melakukan penyerangan karena merasa solidaritas sebagai sesama anggota LPKSM AL JABAR;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

12. H. IMAMUDIN bin HADIST yang dibacakan keterangannya di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian terkait perkara ini karena Saksi telah membuat laporan tentang tindak pidana yang diatur dalam Pasal 170 KUHP jo Pasal 55 KUHP jo Pasal 56 KUHP dan Pasal 358;
- Bahwa Saksi merupakan Ketua LSM LMPI Cirebon;
- Bahwa kejadian penganiayaan yang mengakibatkan orang luka atau pengrusakan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 21.55 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Perumahan Ibada Lestari Jalan Nyi Ageng Gelis Blok D.11 D.12 Blok Katimaah, Desa Ciawi, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon;
- Bahwa korbannya yaitu Saksi yang mengalami luka lebam akibat sabetan samurai di pinggang sebelah kiri dan Sdr. Sulistiyono yang mengalami luka sabetan samurai di tangan sebelah kiri, mata, kepala dan jari dan Sdr. Sulistiyono sempat dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun untuk melakukan pengobatan;
- Bahwa Selain luka-luka, ada beberapa barang juga yang hilang yaitu :
 - o 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna silver dengan nomor simcard 081222755097 milik Saksi yang sebelum kejadian diletakkan di dekat TV ruang tamu

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) dompet berisikan ATM, KTP, STNK sepeda motor dan uang tunai senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) milik Saksi yang sebelum kejadian diletakkan di dekat TV ruang tamu
- o 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna silver dengan nomor simcard 083113047214 milik Sdr. Sandi yang sebelum kejadian sedang di charge di kantor LSM LMPI Cirebon
- o 1 (satu) unit handphone milik Sdr. Sulistiyono

- Bahwa kemudian akibat dari kejadian tersebut juga terjadi kerusakan yaitu di rumah Saksi mengalami rusak pecah seluruh kaca jendela, kursi ruang tamu rusak, meja kantor dan TV rusak di kantor LSM LMPI Cirebon;

- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut berjumlah sekitar 100 (seratus) orang dengan menggunakan atribut LSM AL JABAR yang salah satunya bernama Sdr. Elang Ardi;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 21.55 Wib, Saksi sedang berada di rumah yang beralamat di Perumahan Ibida Lestari Jalan Nyi Ageng Gelis Blok D.11 D.12 Blok Katimaah, Desa Ciawi, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon yang lokasinya bersebrangan dengan lokasi kantor LSM LMPI Cirebon. Pada saat itu Saksi sedang tertidur di kamar lalu mendengar ada keributan di depan rumah lalu Saksi keluar dan melihat sudah ramai banyak orang yang berjumlah sekitar 100 (seratus) orang yang salah satunya Sdr. Elang Ardi sebagai Pemimpinnya. Kemudian Sdr. Elang Ardi langsung menyerang Saksi dengan mengeluarkan kata-kata "Allahu Akbar serang maju".

Kemudian Sdr. Elang Ardi langsung menyabetkan clurit ke arah tangan saya tetapi tidak tahu mengenai atau tidak, lalu temannya menyabetkan menggunakan samurai mengenai pinggang sebelah kiri setelah itu Saksi langsung melarikan diri dan bersembunyi masuk ke dalam rumah dan langsung mengunci pintu lalu bersembunyi di lantai atas rumah bersama istri Saksi yaitu Sdri. Ika Nurhatika dan istri dari Sdr. Sulistiyono. Kemudian para pelaku melakukan pengrusakan di beberapa bagian rumah dan barang-barang yang ada di rumah selama sekitar 30 (tiga puluh) menit. Setelah itu tiba-tiba para pelaku pergi dan merasa kondisi sudah aman, Saksi turun dan keluar rumah untuk melihat situasi di sekitar rumah lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Cirebon;

- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab dari kejadian tersebut karena tidak pernah merasa mempunyai masalah dengan para pelaku;

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat ketika Sdr. Sulistiyono dianiaya;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Saksi masih dapat melakukan aktifitas sehari-hari, tetapi untuk Sdr. Sulistiyono masih harus menjalani perawatan karena luka parah akibat dari terkena bacokan senjata tajam;
- Bahwa selain mengalami kerugian berupa luka-luka di bagian pinggang kiri dan luka lebam dan sayatan samurai di dada kanan. Saksi juga mengalami kerugian materi sekitar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut:

- Laporan Hasil Visum et Repertum Nomor 026/VER/RSSH/VIII/2022 atas nama H. IMAMUDIN bin HADIST yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Sumber Hurip;
- Laporan Hasil Visum et Repertum Nomor 182.2/5259/VIII/2022/Yanjang atas nama SULISTIONO yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun;
- Surat Permohonan Pinjam Pakai Barang Bukti yang diajukan oleh IWAN SAPTO RIWANTO disertai Surat Kuasa tertanggal 28 September 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa I : IWAN SETIAWAN bin MUSLIHAN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa Terdakwa tanpa paksaan ketika memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan ini karena ikut dalam kejadian penyerangan terhadap kantor dan rumah Ketua LSM LMPI Cirebon;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 21.55 WIB di kantor LSM LMPI Cirebon yang berada di Perumahan Ibada Lestari Blok D11 & D12 termasuk Blok Katimaah Desa Ciawi, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon;

Halaman 30 dari 50 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penyerangan yaitu gabungan dari anggota LPKSM AL JABAR Cirebon Kota dan Kabupaten, Kuningan dan Majalengka yang berjumlah sekitar 200 orang;
- Bahwa Terdakwa sebagai Ketua LPKSM AL JABAR Kuningan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan perintah dari Sdr. Elang Ardi selaku Sekjen DPP LPKSM AL JABAR melalui Sdr. Abdul Azid yang disampaikan dengan cara telepon yang intinya memerintahkan seluruh anggota LPKSM AL JABAR untuk kumpul di DPP karena akan ada perang terbuka kemudian perintah tersebut oleh Sdr. Abdul Azid di share di group whatsapp Laskas AL JABAR Kuningan yang isinya "PERINTAH KYAI UNTUK SELURUH ANGGOTA LASKAR, SEGERA MERAPAT KE SEKRE WAJIB KITA ADA PERANG TERBUKA DI DPP, SEGERA SEKARANG MERAPAT SEGERA";
- Bahwa Terdakwa berangkat dari Kuningan bersama Sdr. Zezen Zaelani, Sdr. Abdul Azid, Sdr. Ali Maryono dan Sdr. Suparno alias Marno dengan menggunakan kendaraan Mitsubishi expander putih plat nomoy E 1157 ZX yang Terdakwa pinjam dari Sdr. Yaya Cahyadi;
- Bahwa ada sekitar 15 orang anggota dari LPKSM AL JABAR Kuningan yang ikut melakukan penyerangan;
- Bahwa Terdakwa tidak membawa senjata apapun;
- Bahwa Terdakwa hanya berjaga-jaga di gapura Perumahan Ibada Lestari;
- Bahwa Terdakwa menyesal ikut serta dalam penyerangan karena Terdakwa akhirnya ikut menjadi Tersangka dan ikut bertanggung jawab atas kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa ikut melakukan penyerangan karena merasa solidaritas sebagai sesama anggota LPKSM AL JABAR;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan anggota LPKSM AL JABAR Kuningan untuk membawa senjata tetapi ada beberapa anggota yang menafsirkan untuk membawa senjata karena akan ada perang terbuka;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa ditangkap keesokan harinya di Kantor DPP AL JABAR karena mendapatkan perintah untuk berkumpul mau ada perdamaian tetapi ternyata ada penangkapan dari Polisi;
- Bahwa tidak ada perlawanan ketika proses penangkapan oleh Polisi. Terdakwa sempat melihat ketika sampai di Kantor DPP sudah banyak Polisi lalu awalnya tidak berhenti tetapi dikejar dan diberhentikan oleh Polisi;

Halaman 31 dari 50 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa II : ABDUL AZID S.Pd bin alm KASNEN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa Terdakwa tanpa paksaan ketika memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan ini karena ikut dalam kejadian penyerangan terhadap kantor dan rumah Ketua LSM LMPI Cirebon;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 21.55 WIB di kantor LSM LMPI Cirebon yang berada di Perumahan Ibada Lestari Blok D11 & D12 termasuk Blok Katimaah Desa Ciawi, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon;
- Bahwa yang melakukan penyerangan yaitu gabungan dari anggota LPKSM AL JABAR Cirebon Kota dan Kabupaten, Kuningan dan Majalengka yang berjumlah sekitar 200 orang;
- Bahwa Terdakwa sebagai Sekjen LPKSM AL JABAR Kuningan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan perintah dari Sdr. Elang Ardi selaku Sekjen DPP LPKSM AL JABAR yang disampaikan dengan cara telepon yang intinya memerintahkan seluruh anggota LPKSM AL JABAR untuk berkumpul di DPP karena akan ada perang terbuka kemudian perintah tersebut dilaporkan kepada Sdr. Iwan Setiawan selaku Ketua Laskas AL JABAR Kuningan dan di share di group whatsapp Laskas AL JABAR Kuningan yang isinya "PERINTAH KYAI UNTUK SELURUH ANGGOTA LASKAR, SEGERA MERAPAT KE SEKRE WAJIB KITA ADA PERANG TERBUKA DI DPP, SEGERA SEKARANG MERAPAT SEGERA";
- Bahwa Terdakwa berangkat dari Kuningan bersama Sdr. Iwan Setiawan, Sdr. Zezen Zaelani, Sdr. Ali Maryono dan Sdr. Suparno alias Marno dengan menggunakan kendaraan Mitsubishi expander putih plat nomoy E 1157 ZX yang dibawa oleh Sdr. Iwan Setiawan;
- Bahwa ada sekitar 15 orang anggota dari LPKSM AL JABAR Kuningan yang ikut melakukan penyerangan;
- Bahwa Terdakwa tidak membawa senjata apapun;
- Bahwa Terdakwa hanya berjaga-jaga di gapura Perumahan Ibada Lestari;

Halaman 32 dari 50 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesal ikut serta dalam penyerangan karena Terdakwa akhirnya ikut menjadi Tersangka dan ikut bertanggung jawab atas kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa ikut melakukan penyerangan karena merasa solidaritas sebagai sesama anggota LPKSM AL JABAR;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan anggota LPKSM AL JABAR Kuningan untuk membawa senjata tetapi ada beberapa anggota yang menafsirkan untuk membawa senjata karena akan ada perang terbuka;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa ditangkap keesokan harinya di Kantor DPP AL JABAR karena mendapatkan perintah untuk berkumpul mau ada perdamaian tetapi ternyata ada penangkapan dari Polisi;
- Bahwa tidak ada perlawanan ketika proses penangkapan oleh Polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa III : ALI MARYONO bin RUKONI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa Terdakwa tanpa paksaan ketika memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan ini karena ikut dalam kejadian penyerangan terhadap kantor dan rumah Ketua LSM LMPI Cirebon;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 21.55 WIB di kantor LSM LMPI Cirebon yang berada di Perumahan Ibada Lestari Blok D11 & D12 termasuk Blok Katimaah Desa Ciawi, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon;
- Bahwa yang melakukan penyerangan yaitu gabungan dari anggota LPKSM AL JABAR Cirebon Kota dan Kabupaten, Kuningan dan Majalengka yang berjumlah sekitar 200 orang;
- Bahwa Terdakwa sebagai Bendahara LPKSM AL JABAR Kuningan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan perintah dari Sdr. Abdul Azid selaku Sekjen Laskar AL JABAR Kuningan melalui group whatsapp Laskas AL JABAR Kuningan yang isinya "PERINTAH KYAI UNTUK SELURUH ANGGOTA LASKAR, SEGERA MERAPAT KE SEKRE WAJIB KITA ADA PERANG TERBUKA DI DPP, SEGERA SEKARANG MERAPAT SEGERA";

Halaman 33 dari 50 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berangkat dari Kuningan bersama Sdr. Iwan Setiawan, Sdr. Abdul Azid, Sdr. Zezen Zaelani dan Sdr. Suparno alias Marno dengan menggunakan kendaraan Mitsubishi expander putih plat nomoy E 1157 ZX yang dibawa oleh Sdr. Iwan Setiawan;
- Bahwa ada sekitar 15 orang anggota dari LPKSM AL JABAR Kuningan yang ikut melakukan penyerangan;
- Bahwa Terdakwa tidak membawa senjata apapun;
- Bahwa Terdakwa hanya berjaga-jaga di gapura Perumahan Ibada Lestari;
- Bahwa Terdakwa menyesal ikut serta dalam penyerangan karena Terdakwa akhirnya ikut menjadi Tersangka dan ikut bertanggung jawab atas kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa ikut melakukan penyerangan karena merasa solidaritas sebagai sesama anggota LPKSM AL JABAR;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan anggota LPKSM AL JABAR Kuningan untuk membawa senjata tetapi ada beberapa anggota yang menafsirkan untuk membawa senjata karena akan ada perang terbuka;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa ditangkap keesokan harinya di Kantor DPP AL JABAR karena mendapatkan perintah untuk berkumpul mau ada perdamaian tetapi ternyata ada penangkapan dari Polisi;
- Bahwa tidak ada perlawanan ketika proses penangkapan oleh Polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa IV : ALI MARYONO bin RUKONI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa Terdakwa tanpa paksaan ketika memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan ini karena ikut dalam kejadian penyerangan terhadap kantor dan rumah Ketua LSM LMPI Cirebon;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 21.55 WIB di kantor LSM LMPI Cirebon yang berada di Perumahan Ibada Lestari Blok D11 & D12 termasuk Blok Katimaah Desa Ciawi, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon;

Halaman 34 dari 50 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penyerangan yaitu gabungan dari anggota LPKSM AL JABAR Cirebon Kota dan Kabupaten, Kuningan dan Majalengka yang berjumlah sekitar 200 orang;
- Bahwa Terdakwa sebagai anggota LPKSM AL JABAR Kuningan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan perintah dari Sdr. Abdul Azid selaku Sekjen Laskar AL JABAR Kuningan melalui group whatsapp Laskas AL JABAR Kuningan yang isinya "PERINTAH KYAI UNTUK SELURUH ANGGOTA LASKAR, SEGERA MERAPAT KE SEKRE WAJIB KITA ADA PERANG TERBUKA DI DPP, SEGERA SEKARANG MERAPAT SEGERA";
- Bahwa Terdakwa berangkat dari Kuningan bersama Sdr. Jaenudin, Sdr. Wawan dan Sdr. Rudi dengan menggunakan kendaraan Daihatsu Grand Max milik Sdr. Rudi;
- Bahwa ada sekitar 15 orang anggota dari LPKSM AL JABAR Kuningan yang ikut melakukan penyerangan;
- Bahwa Terdakwa tidak membawa senjata apapun;
- Bahwa Terdakwa hanya berjaga-jaga di gapura Perumahan Ibada Lestari;
- Bahwa Terdakwa menyesal ikut serta dalam penyerangan karena Terdakwa akhirnya ikut menjadi Tersangka dan ikut bertanggung jawab atas kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa ikut melakukan penyerangan karena merasa solidaritas sebagai sesama anggota LPKSM AL JABAR;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa ditangkap keesokan harinya di Kantor DPP AL JABAR karena mendapatkan perintah untuk berkumpul mau ada perdamaian tetapi ternyata ada penangkapan dari Polisi;
- Bahwa tidak ada perlawanan ketika proses penangkapan oleh Polisi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobi mitsubishi X pander 1.5 L sport-L4X2 A/T tahun 2021 warna putih mutiara no. register E-1157-ZK noka : MK2NCLPATMJ101285 nosin : 4a91KAM0523 berikut kunci dan STNK an ELSA DWI CAHYANI FAUZI alamat dudun pahun RT. 009/003 Kel. Sagarahiang, Kecamatan Darma, Kab Kuningan;
- 1 (satu) unit hp merk Oppo reno 2F;
- 1 (satu) unit hp merk samsung model galaxy note 10 lite;
- 1 (satu) unit hp merk Vivo model V2027;
- 1 (satu) buah hp merek Xiaomi nomor model MI-AC;

Halaman 35 dari 50 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN Sbr



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 21.55 WIB terjadi penyerangan terhadap kantor dan rumah Ketua LSM LMPI Cirebon yang beralamat di Perumahan Ibida Lestari Jalan Nyi Ageng Gelis Blok D.11 D.12 Blok Katimaah, Desa Ciawi, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon;
2. Bahwa benar akibat dari penyerangan, terdapat 2 (dua) orang korban luka yaitu SULISTIONO alias JAEN alias JEK bin DADIN dan H. IMAMUDIN bin HADIST;
3. Bahwa benar awalnya ELANG ARDI KUSUMA alias ELANG mendapatkan cerita dari BIMA pada hari Sabtu, tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 WIB ditelepon oleh Jek yang mengaku sebagai anggota LSM LMPI yang isinya menantang semua anggota LPKSM AL JABAR, kemudian sekitar pukul 20.00 WIB, ELANG ARDI KUSUMA alias ELANG memerintahkan semua anggota LPKSM AL JABAR untuk kumpul di Kantor DPP melalui pesan group whatsapp yang berisi "seluruh pasukan kumpul", "bawa senjata", "siaga 1". Setelah banyak anggota LPKSM AL JABAR yang berkumpul di Kantor DPP, ELANG ARDI KUSUMA alias ELANG menghubungi AAN SOPANDI selaku Ketua Umum dan ELANG ARDI KUSUMA alias ELANG diperintahkan untuk melakukan klarifikasi langsung dan mendatangi Kantor LSM LMPI Cirebon. Kemudian ELANG ARDI KUSUMA alias ELANG bersama anggota LPKSM AL JABAR dengan menggunakan berbagai macam kendaraan mendatangi Kantor LSM LMPI Cirebon. Setelah sampai di Kantor LSM LMPI Cirebon dan belum sempat mengklarifikasi, tiba-tiba ada anggota LSM LMPI yang mengayunkan-ayunkan bambu di hadapan anggota LPKSM AL JABAR dan terkesan memprovokasi hingga akhirnya anggota terprovokasi dan ARYA langsung menyabetkan samurai ke arah perut H. IMANUDIN sedangkan SUROHMAN alias KEMED memukul SULISTIONO alias JAEN alias JEK bin DADIN menggunakan kayu diikuti dengan anggota lainnya yang melakukan penyerangan ke arah kantor dan rumah ketua LSM LMPI Cirebon;
4. Bahwa benar SULISTIONO alias JAEN alias JEK bin DADIN mengalami luka-luka yaitu luka terbuka pada bagian kepala atas sisi kanan, dahi, siku tangan kiri, punggung ruas pertama jari tengah tangan kiri, punggung ruas pertama jari manis tangan kiri hamper putus, patah tulang "avulis" terbuka pada tulang siku kiri, patah tulang terbuka ruas pertama jari manis tangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri, udara pada jaringan bawah kulit siku kiri akibat dari trauma benda tumpul dan tajam;

5. Bahwa benar H. IMAMUDIN bin HADIST mengalami luka-luka yaitu luka lecet dan memar pada bagian pinggang sebelah kiri, luka memar pada dada bagian atas akibat dari trauma benda tajam dan tumpul;

6. Bahwa benar selain dari 2 (dua) orang korban luka, telah terjadi juga pengrusakan terhadap kantor dan rumah Ketua LSM LMPI Cirebon serta rumah milik YUSRI RIZAL MAULANA bin ARIF SUMARYANTO (alm) yang berada bersebelahan dan adanya barang-barang milik pribadi yang hilang dan dirusak;

7. Bahwa benar yang melakukan penyerangan adalah anggota dari LPKSM AL JABAR Cirebon Kabupaten dan Kota, Kuningan dan Majalengka yang jumlahnya sekitar 200 (dua) ratus orang yang terbagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu yang masuk ke Perumahan Ibada lestari dan yang berjaga di gapura/pintu masuk Perumahan Ibada Lestari;

8. Bahwa benar ELANG ARDI KUSUMA alias ELANG, SUROHMAN alias KEMED, AGUNG, ARYA, BIMA dan AAN SOPANDI termasuk dalam kelompok yang masuk ke Perumahan Ibada Lestari dan melakukan penganiayaan kepada SULISTIONO alias JAEN alias JEK bin DADIN dan H. IMAMUDIN bin HADIST serta pengrusakan kantor dan rumah Ketua LSM LMPI Cirebon;

9. Bahwa benar ARIEF MAULANA alias AYIP BATOSAI, ALIF FARHAN, ASEP PRANATA, RUDI DARMAWAN, SUPARNO, IWAN SETIAWAN, ABDUL AZID, ALI MARYONO, HUMAEDI dan ZEZEN ZAELANI termasuk dalam kelompok yang berjaga di gapura/pintu masuk Perumahan Ibada Lestari barangkali ada serangan dari LSM LMPI Cirebon;

10. Bahwa benar pada saat penyerangan terdapat beberapa anggota LPKSM AL JABAR yang membawa senjata tajam dan senjata api diantaranya ELANG ARDI KUSUMA alias ELANG membawa Clurit, AGUNG, BIMA, ARYA dan ZEZEN ZAELANI serta NURUL ANWAR bin NUROHMAN membawa Samurainya, DENI IRAWAN bin JANTA membawa Air Gun dan JAENUDIN bin KASIMAN membawa belati;

11. Bahwa benar Para Terdakwa belum pernah dihukum;

12. Bahwa benar telah terjadi perdamaian antara LPKSM AL JABAR dengan LSM LMPI Cirebon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 37 dari 50 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN Sbr



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 KUHPidana jo Pasal 56 Ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Unsur dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka berat;
4. Unsur yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa “Barang Siapa” yang pada dasarnya menunjukkan pada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian kata “barang siapa” atau “setiap orang” secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggung jawab, Kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini, adalah adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaandaar-heid*) tidak perlu dibuktikan lagi, karena pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegakan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Sumber, keterangan Para Terdakwa, surat perintah penyidikan, kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana penuntut umum, dan membenaran Terdakwa Iwan Setiawan Bin Muslihan, Terdakwa

Halaman 38 dari 50 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Azid, S.Pd., Bin Alm Kasnen, Terdakwa Ali Maryono Bin Rukoni dan Terdakwa Humaedi Alias Edi Bin Uri Samsuri terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang dalam perkara adalah ternyata benar dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, sehingga jelaslah sudah pengertian “barang siapa” yang merupakan subjek hukum dalam perkara ini adalah benar Para Terdakwa, yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Sumber, sehingga dengan demikian tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi, namun untuk menyatakan Para Terdakwa bersalah atau tidak dalam perkara ini, maka unsur-unsur selebihnya harus dibuktikan terlebih dahulu;

Add.2. Unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan terang-terangan” adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada suatu tempat terbuka yang dimana orang lain dapat melihat peristiwanya sedangkan yang dimaksud “dengan tenaga bersama” adalah bahwa perbuatan/tindak pidana tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang dalam waktu bersamaan atau hampir bersamaan atau secara bergantian terhadap obyek yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 21.55 WIB terjadi penyerangan terhadap kantor dan rumah Ketua LSM LMPI Cirebon yang beralamat di Perumahan Ibida Lestari Jalan Nyi Ageng Gelis Blok D.11 D.12 Blok Katimaah, Desa Ciawi, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon;
- Bahwa yang melakukan penyerangan adalah anggota dari LPKSM AL JABAR Cirebon Kabupaten dan Kota, Kuningan dan Majalengka yang jumlahnya sekitar 200 (dua) ratus orang yang terbagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu yang masuk ke Perumahan Ibida lestari dan yang berjaga di gapura/pintu masuk Perumahan Ibida Lestari;
- Bahwa ELANG ARDI KUSUMA alias ELANG, SUROHMAN alias KEMED, AGUNG, ARYA, BIMA dan AAN SOPANDI termasuk dalam kelompok yang masuk ke Perumahan Ibida Lestari dan melakukan

Halaman 39 dari 50 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan kepada SULISTIONO alias JAEN alias JEK bin DADIN dan H. IMAMUDIN bin HADIST serta pengrusakan kantor dan rumah Ketua LSM LMPI Cirebon;

- Bahwa ARIEF MAULANA alias AYIP BATOSAI, ALIF FARHAN, ASEP PRANATA, RUDI DARMAWAN, SUPARNO, IWAN SETIAWAN, ABDUL AZID, ALI MARYONO, HUMAEDI dan ZEZEN ZAELANI termasuk dalam kelompok yang berjaga di gapura/pintu masuk Perumahan Ibada Lestari barangkali ada serangan dari LSM LMPI Cirebon;

- Bahwa awalnya ELANG ARDI KUSUMA alias ELANG mendapatkan cerita dari BIMA pada hari Sabtu, tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 WIB ditelepon oleh Jek yang mengaku sebagai anggota LSM LMPI yang isinya menantang semua anggota LPKSM AL JABAR, kemudian sekitar pukul 20.00 WIB, ELANG ARDI KUSUMA alias ELANG memerintahkan semua anggota LPKSM AL JABAR untuk kumpul di Kantor DPP melalui pesan group whatsapp yang berisi "seluruh pasukan kumpul", "bawa senjata", "siaga 1". Setelah banyak anggota LPKSM AL JABAR yang berkumpul di Kantor DPP, ELANG ARDI KUSUMA alias ELANG menghubungi AAN SOPANDI selaku Ketua Umum dan ELANG ARDI KUSUMA alias ELANG diperintahkan untuk melakukan klarifikasi langsung dan mendatangi Kantor LSM LMPI Cirebon. Kemudian ELANG ARDI KUSUMA alias ELANG bersama anggota LPKSM AL JABAR dengan menggunakan berbagai macam kendaraan mendatangi Kantor LSM LMPI Cirebon. Setelah sampai di Kantor LSM LMPI Cirebon dan belum sempat mengklarifikasi, tiba-tiba ada anggota LSM LMPI yang mengayunkan-ayunkan bambu di hadapan anggota LPKSM AL JABAR dan terkesan memprovokasi hingga akhirnya anggota terprovokasi dan ARYA langsung menyabetkan samurai ke arah perut H. IMANUDIN sedangkan SUROHMAN alias KEMED memukul SULISTIONO alias JAEN alias JEK bin DADIN menggunakan kayu diikuti dengan anggota lainnya yang melakukan penyerangan ke arah kantor dan rumah ketua LSM LMPI Cirebon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kedua ini telah terpenuhi;

Add.3. Unsur "dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka berat";

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa kualifikasi perbuatan yang bersifat alternatif, artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja terbukti dan tidak seluruh alternatif perbuatan tersebut dibuktikan;

Halaman 40 dari 50 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN Sbr



Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sama sekali tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud “dengan sengaja” akan tetapi berdasarkan ajaran tentang kesengajaan yang berkembang dalam ilmu pengetahuan hukum pidana maka menurut Majelis Hakim unsur “dengan sengaja” dapat diartikan meliputi tiga bentuk yaitu kesengajaan dengan maksud, kesengajaan sebagai kepastian/kehendak, kesengajaan sebagai kemungkinan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “luka berat” menurut Pasal 90 KUHP adalah:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu pancaindera;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seseorang perempuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta penyerangan anggota dari LPKSM AL JABAR kepada LSM LMPI Cirebon pada hari Sabtu, tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 21.55 WIB terhadap kantor dan rumah Ketua LSM LMPI Cirebon yang beralamat di Perumahan Ibida Lestari Jalan Nyi Ageng Gelis Blok D.11 D.12 Blok Katimaah, Desa Ciawi, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon mengakibatkan SULISTIONO alias JAEN alias JEK bin DADIN mengalami luka-luka yaitu luka terbuka pada bagian kepala atas sisi kanan, dahi, siku tangan kiri, punggung ruas pertama jari tengah tangan kiri, punggung ruas pertama jari manis tangan kiri hamper putus, patah tulang “avulis” terbuka pada tulang siku kiri, patah tulang terbuka ruas pertama jari manis tangan kiri, udara pada jaringan bawah kulit siku kiri akibat dari trauma benda tumpul dan tajam;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, luka yang dialami oleh SULISTIYONO alias JAEN alias JEK bin DADIN termasuk dalam kategori “luka berat” sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ketiga ini telah terpenuhi;



Add.4. Unsur “yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan”;

Menimbang, bahwa terhadap pasal 56 KUHP mensyaratkan bahwa harus ada kesengajaan untuk membantu delik yang dituduhkan;

Menimbang, bahwa “pemberi bantuan” terjadi bersama dengan kejahatannya, “pemberi kesempatan dan sarana” terjadi sebelumnya dan menurut Pasal 56 Ayat (2) kebalikannya adalah Pasal 55 Ayat (1) maka pada saat dimana kesempatan, sarana atau keterangan itu diberikan, pada pelaku sudah ada niat untuk melakukan kejahatan, ini merupakan unsur yang dapat dihukum dari perbantuan;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian Pembantuan menurut Pasal 56 Ayat (2) ialah menunjang pelaksanaan niat jahat orang lain. Oleh karenanya perencanaan oleh pelaku mendahului pembantuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta ARIEF MAULANA alias AYIP BATOSAI, ALIF FARHAN, ASEP PRANATA, RUDI DARMAWAN, SUPARNO, IWAN SETIAWAN, ABDUL AZID, ALI MARYONO, HUMAEDI dan ZEZEN ZAELANI termasuk dalam kelompok yang berjaga di gapura/pintu masuk Perumahan Ibada Lestari barangkali ada serangan dari LSM LMPI Cirebon pada saat terjadinya penyerangan anggota dari LPKSM AL JABAR kepada LSM LMPI Cirebon pada hari Sabtu, tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 21.55 WIB terhadap kantor dan rumah Ketua LSM LMPI Cirebon yang beralamat di Perumahan Ibida Lestari Jalan Nyi Ageng Gelis Blok D.11 D.12 Blok Katimaah, Desa Ciawi, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur keempat ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 KUHPidana jo Pasal 56 Ayat (2) KUHPidana sebagaimana Dakwaan kesatu dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana jo Pasal 56 Ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;



2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Unsur dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
4. Unsur yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa “Barang Siapa” yang pada dasarnya menunjukkan pada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian kata “barang siapa” atau “setiap orang” secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggung jawab, Kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini, adalah adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaandaar-heid*) tidak perlu dibuktikan lagi, karena pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegakan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Sumber, keterangan Para Terdakwa, surat perintah penyidikan, kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana penuntut umum, dan pembenaran Terdakwa Iwan Setiawan Bin Muslihan, Terdakwa Abdul Azid, S.Pd., Bin Alm Kasnen, Terdakwa Ali Maryono Bin Rukoni dan Terdakwa Humaedi Alias Edi Bin Uri Samsuri terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang dalam perkara adalah ternyata benar dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, sehingga jelaslah sudah pengertian “barang siapa” yang merupakan subjek hukum dalam perkara ini adalah benar Para Terdakwa, yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Sumber, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi, namun untuk menyatakan Para Terdakwa bersalah atau tidak dalam perkara ini, maka unsur-unsur selebihnya harus dibuktikan terlebih dahulu;

Add.2. Unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan terang-terangan” adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada suatu tempat terbuka yang dimana orang lain dapat melihat peristiwanya sedangkan yang dimaksud “dengan tenaga bersama” adalah bahwa perbuatan/tindak pidana tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang dalam waktu bersamaan atau hampir bersamaan atau secara bergantian terhadap obyek yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 21.55 WIB terjadi penyerangan terhadap kantor dan rumah Ketua LSM LMPI Cirebon yang beralamat di Perumahan Ibada Lestari Jalan Nyi Ageng Gelis Blok D.11 D.12 Blok Katimaah, Desa Ciawi, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon;
- Bahwa yang melakukan penyerangan adalah anggota dari LPKSM AL JABAR Cirebon Kabupaten dan Kota, Kuningan dan Majalengka yang jumlahnya sekitar 200 (dua) ratus orang yang terbagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu yang masuk ke Perumahan Ibada lestari dan yang berjaga di gapura/pintu masuk Perumahan Ibada Lestari;
- Bahwa ELANG ARDI KUSUMA alias ELANG, SUROHMAN alias KEMED, AGUNG, ARYA, BIMA dan AAN SOPANDI termasuk dalam kelompok yang masuk ke Perumahan Ibada Lestari dan melakukan penganiayaan kepada SULISTIONO alias JAEN alias JEK bin DADIN dan H. IMAMUDIN bin HADIST serta pengrusakan kantor dan rumah Ketua LSM LMPI Cirebon;
- Bahwa ARIEF MAULANA alias AYIP BATOSAI, ALIF FARHAN, ASEP PRANATA, RUDI DARMAWAN, SUPARNO, IWAN SETIAWAN, ABDUL AZID, ALI MARYONO, HUMAEDI dan ZEZEN ZAELANI termasuk dalam

Halaman 44 dari 50 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok yang berjaga di gapura/pintu masuk Perumahan Ibada Lestari barangkali ada serangan dari LSM LMPI Cirebon;

- Bahwa awalnya ELANG ARDI KUSUMA alias ELANG mendapatkan cerita dari BIMA pada hari Sabtu, tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 WIB ditelepon oleh Jek yang mengaku sebagai anggota LSM LMPI yang isinya menantang semua anggota LPKSM AL JABAR, kemudian sekitar pukul 20.00 WIB, ELANG ARDI KUSUMA alias ELANG memerintahkan semua anggota LPKSM AL JABAR untuk kumpul di Kantor DPP melalui pesan group whatsapp yang berisi “seluruh pasukan kumpul”, “bawa senjata”, “siaga 1”. Setelah banyak anggota LPKSM AL JABAR yang berkumpul di Kantor DPP, ELANG ARDI KUSUMA alias ELANG menghubungi AAN SOPANDI selaku Ketua Umum dan ELANG ARDI KUSUMA alias ELANG diperintahkan untuk melakukan klarifikasi langsung dan mendatangi Kantor LSM LMPI Cirebon. Kemudian ELANG ARDI KUSUMA alias ELANG bersama anggota LPKSM AL JABAR dengan menggunakan berbagai macam kendaraan mendatangi Kantor LSM LMPI Cirebon. Setelah sampai di Kantor LSM LMPI Cirebon dan belum sempat mengklarifikasi, tiba-tiba ada anggota LSM LMPI yang mengayunkan-ayunkan bambu di hadapan anggota LPKSM AL JABAR dan terkesan memprovokasi hingga akhirnya anggota terprovokasi dan ARYA langsung menyabetkan samurai ke arah perut H. IMANUDIN sedangkan SUROHMAN alias KEMED memukul SULISTIONO alias JAEN alias JEK bin DADIN menggunakan kayu diikuti dengan anggota lainnya yang melakukan penyerangan ke arah kantor dan rumah ketua LSM LMPI Cirebon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kedua ini telah terpenuhi;

Add.3. Unsur “dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka”;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa kualifikasi perbuatan yang bersifat alternatif, artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja terbukti dan tidak seluruh alternatif perbuatan tersebut dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sama sekali tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud “dengan sengaja” akan tetapi berdasarkan ajaran tentang kesengajaan yang berkembang dalam ilmu pengetahuan hukum pidana maka menurut Majelis Hakim unsur “dengan sengaja” dapat diartikan meliputi tiga bentuk yaitu

Halaman 45 dari 50 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesengajaan dengan maksud, kesengajaan sebagai kepastian/kehendak, kesengajaan sebagai kemungkinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta penyerangan anggota dari LPKSM AL JABAR kepada LSM LMPI Cirebon pada hari Sabtu, tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 21.55 WIB terhadap kantor dan rumah Ketua LSM LMPI Cirebon yang beralamat di Perumahan Ibida Lestari Jalan Nyi Ageng Gelis Blok D.11 D.12 Blok Katimaah, Desa Ciawi, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon mengakibatkan H. IMAMUDIN bin HADIST mengalami luka-luka yaitu luka lecet dan memar pada bagian pinggang sebelah kiri, luka memar pada dada bagian atas akibat dari trauma benda tajam dan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Add.4. Unsur “yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan”;

Menimbang, bahwa terhadap pasal 56 KUHP mensyaratkan bahwa harus ada kesengajaan untuk membantu delik yang dituduhkan;

Menimbang, bahwa “pemberi bantuan” terjadi bersama dengan kejahatannya, “pemberi kesempatan dan sarana” terjadi sebelumnya dan menurut Pasal 56 Ayat (2) kebalikannya adalah Pasal 55 Ayat (1) maka pada saat dimana kesempatan, sarana atau keterangan itu diberikan, pada pelaku sudah ada niat untuk melakukan kejahatan, ini merupakan unsur yang dapat dihukum dari perbantuan;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian Pembantuan menurut Pasal 56 Ayat (2) ialah menunjang pelaksanaan niat jahat orang lain. Oleh karenanya perencanaan oleh pelaku mendahului pembantuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta ARIEF MAULANA alias AYIP BATOSAI, ALIF FARHAN, ASEP PRANATA, RUDI DARMAWAN, SUPARNO, IWAN SETIAWAN, ABDUL AZID, ALI MARYONO, HUMAEDI dan ZEZEN ZAELANI termasuk dalam kelompok yang berjaga di gapura/pintu masuk Perumahan Ibida Lestari barangkali ada serangan dari LSM LMPI Cirebon pada saat terjadinya penyerangan anggota dari LPKSM AL JABAR kepada LSM LMPI Cirebon pada hari Sabtu, tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 21.55 WIB terhadap kantor dan rumah Ketua LSM LMPI Cirebon yang beralamat di Perumahan Ibida Lestari

Halaman 46 dari 50 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Nyi Ageng Gelis Blok D.11 D.12 Blok Katimaah, Desa Ciawi, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur keempat ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana jo Pasal 56 Ayat (2) KUHPidana sebagaimana Dakwaan kedua dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana diatur dalam Kesatu Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 KUHPidana jo Pasal 56 Ayat (2) KUHPidana dan Kedua Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana jo Pasal 56 Ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi dari perbuatan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membantu melakukan kekerasan menyebabkan orang luka dan orang luka berat";

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyampaikan menyampaikan Nota Pembelaan (Pledoi) yang pada pokoknya Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta Para Terdakwa mohon hukuman ringan-ringannya karena sudah adanya perdamaian antara LPKSM AL JABAR dan LSM LMPI Cirebon, akan menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan lamanya pemidanaan bagi Para Terdakwa yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa juga mempertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk melakukan suatu balas dendam akan tetapi lebih ditujukan untuk mendidik Para Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan perbuatan pidana lagi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum,

Halaman 47 dari 50 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN Sbr



maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa dalam amar putusan ini dirasa sudah tepat dan adil dan diharapkan dapat menyadarkan Para Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dikaitkan dengan Pasal 46 ayat (2) KUHAP, maka selanjutnya barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil mitsubishi X pander 1.5 L sport-L4X2 A/T tahun 2021 warna putih mutiara no. register E-1157-ZK noka : MK2NCLPATMJ101285 nosin : 4a91KAM0523 berikut kunci dan STNK an ELSA DWI CAHYANI FAUZI alamat dudun puhun RT. 009/003 Kel. Sagarahiang, Kecamatan Darma, Kab Kuningan;

Oleh karena barang bukti tersebut milik Elsa Dwi Cahyani Fauzi yang tanpa sepengetahuan Pemiliknya telah digunakan oleh Terdakwa Iwan Setiawan sebagai alat transportasi dan bukanlah sebagai alat untuk melakukan kejahatan dan Elsa Dwi Cahyani Fauzi telah memberikan kuasa kepada Iwan Sapto Riwanto untuk mengambil mobil tersebut, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Elsa Dwi Cahyani Fauzi melalui Saksi Iwan Sapto Riwanto;

- 1 (satu) unit hp merk Oppo reno 2F;
- 1 (satu) unit hp merk samsung model galaxy note 10 lite;
- 1 (satu) unit hp merk Vivo model V2027;
- 1 (satu) buah hp merek Xiomi nomor model MI-AC;

Oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 197 (1) huruf f KUHAP, baik pada latar belakang kehidupan maupun perbuatan Para Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta-fakta dan data-data pemidanaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan adanya korban luka berat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan Pasal 222 KUHP, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHPidana, Pasal 56 Ayat (2) KUHPidana, Pasal 90 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I : Iwan Setiawan Bin Muslihan, Terdakwa II : Abdul Azid, S.Pd., Bin Alm Kasnen, Terdakwa III : Ali Maryono Bin Rukoni dan Terdakwa IV : Humaedi Alias Edi Bin Uri Samsuri secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Membantu melakukan kekerasan menyebabkan orang luka dan orang luka berat"** sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu dan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I : Iwan Setiawan Bin Muslihan, Terdakwa II : Abdul Azid, S.Pd., Bin Alm Kasnen, Terdakwa III : Ali Maryono Bin Rukoni dan Terdakwa IV : Humaedi Alias Edi Bin Uri Samsuri oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil mitsubishi X pander 1.5 L sport-L4X2 A/T tahun 2021 warna putih mutiara no. register E-1157-ZK noka : MK2NCLPATMJ101285 nosin : 4a91KAM0523 berikut kunci dan STNK an ELSA DWI CAHYANI FAUZI alamat dudun puhun RT. 009/003 Kel. Sagarahiang, Kecamatan Darma, Kab Kuningan

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Elsa Dwi Cahyani Fauzi melalui Saksi Iwan Sapto Riwanto.

- 1 (satu) unit hp merk Oppo reno 2F;
- 1 (satu) unit hp merk samsung model galaxy note 10 lite;
- 1 (satu) unit hp merk Vivo model V2027;
- 1 (satu) buah hp merek Xiaomi nomor model MI-AC;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber, pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2022, oleh kami, Harry Ginanjar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andrey Sigit Yanuar, S.H. dan Chandra Revolisa, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arief Fardillah, S.T., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumber, serta dihadiri oleh Jamanuri, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andrey Sigit Yanuar, S.H.

Harry Ginanjar, S.H., M.H.

Chandra Revolisa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Arief Fardillah, S.T., S.H.

Halaman 50 dari 50 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)